

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut menjaga dan memelihara integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu dilakukan pengendalian terhadap Gratifikasi;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2022 yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Pedoman...

- Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam pengendalian Gratifikasi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, serta petunjuk dari Unit Pengelola Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare,

Padatanggal, 3 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

HASRUDDIN HUSAIN

  
MUHAMMAD ASRUL AMIN

[jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAREPARE NOMOR: 27 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN  
2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Hasruddin Husain	Ketua KPU Kota Parepare	Pengarah
2.	Safriani Sudirman	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah
3.	Mursalin Muslimin	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah
4.	Hamzah	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah
5.	Firman Mustafa	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah
6.	H. Santoso	Sekretaris KPU Kota Parepare	Ketua
7.	Muhammad Asrul Amin	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Sitti Kadriyah Kadir	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota
9.	Sahabuddin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Andi Irwan	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan	Anggota

Ditetapkan di Parepare,


Padatanggal, 3 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd.

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
MUHAMMAD ASRUL AMIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA  
PAREPARENOMOR : 27 TAHUN 2022  
TENTANGPEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE  
TAHUN 2022

**TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI KEANGGOTAAN  
PADA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARETAHUN 2022**

**I. Tugas dan Wewenang**

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- d. Mengkoodinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan Badan Penyelenggara Ad hock Pemilu dan Pemilihan;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu, dan/atau setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan; dan
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan dan/atau Pihak Ketiga.

## II. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan setiap kali menerima laporan penerimaan gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sulawesi Selatan tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Ditetapkan di Parepare,

Padatanggal, 3 Juni 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE,

ttd.

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
MUHAMMAD ASRUL AMIN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA  
PAREPARENOMOR : 27 TAHUN 2022  
TENTANGPEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE  
TAHUN 2022

**KEGIATAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARETAHUN 2022**

- a. Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare atau Pihak Ketiga lainnya;
- b. Memberikan informasi kepada setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan Badan Penyelenggara Ad hock Pemilu dan Pemilihan serta Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
- c. Menugaskan kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Parepare,

Padatanggal, 3 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

HASRUDDIN HUSAIN

  
MUHAMMAD ASRUL AMIN

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS
E.	TIM KERJA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan jadwal penyelenggaraan kegiatan SPIP, serta melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka implementasi pengendalian</li><li>2. Memfasilitasi dan memangku tanggungjawab teknis pengelolaan kegiatan atas implementasi penyelenggaraan SPIP pada tingkat sub unit kerja, khususnya dalam bentuk pengelolaan kartu kendali yang relevan ataupun yang ditugaskan</li></ol>
F.	TIM SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan terkait dengan penyelenggaraan SPIP</li><li>2. Menghimpun dan mengelola kartu kendali beserta dengan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Tim Kerja</li><li>3. Memeriksa dan meneliti kesesuaian dan kelengkapan Dokumen</li><li>4. Menyusun dan menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP</li></ol>

Ditetapkan di Parepare,  
Pada tanggal, 5 Pebruari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum

